

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik dan operasionalnya.¹

Dalam sebuah komunitas, umumnya memiliki tujuan ataupun goal dalam komunitasnya. Sehingga hal tersebut mendorong setiap individu yang berada didalamnya untuk saling bekerja sama menuju tujuan yang telah ditetapkan bersama. keberhasilan dari pencapaian komunitas hanya dimungkinkan bila komunitas tersebut mempunyai keunggulan dalam kerja sama antar individu didalam komunitas.

Komunitas umumnya memiliki sebuah identitas, baik internal maupun eksternal. Internal ialah hal-hal yang berkaitan tentang apa yang ada didalam sebuah komunitas, seperti sejarah terbentuknya, struktural dan kultural. Eksternal ialah hal yang berkaitan tentang apa yang ada di luar komunitas, seperti segala hal yang dapat dilihat secara langsung contohnya cara berpakaian atau adab-adab yang berlaku.

Dalam Al-Quran juga ada membahas mengenai komunitas yang terdapat pada surah Al-hujurat ayat ke 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di-sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti (QS.Al-Hujurat ayat 13)*².

¹ Onong Ucjhana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung : Rosdakarya, 2011) h. 32

² Abdul Aziz Ahmad, M.Si dan Muhammad Sya'ban Al-Hafizh *Robbani Al-Qur'an perkataan tajwid warna* (Jakarta Timur: PT. Surya Prima Sinergi) hal. 516

Ayat diatas memiliki makna bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai bentuk, paras, suku, dan bangsa dengan tujuan saling melengkapi dan membentuk sebuah komunitasnya sendiri dalam menjalani kehidupan didunia ini. Ayat diatas juga menunjukkan bahwa manusia Allah ciptakan untuk menjadi insan yang bersosial di kehidupannya. Salah satu cara manusia untuk saling bersosial ialah membentuk sebuah kelompok/komunitas.

Kota Medan memiliki banyak komunitas yang merebak luas dengan tujuan dan maksudnya masing-masing seperti Komunitas Parmalim, Komunitas Bah'ai, Komunitas Ahmadiyah, Komunitas Islam, Komunitas Kristen, Komunitas Hindu, Komunitas Buddha, Komunitas Katolik dan Komunitas Khonghucu.

Di Kecamatan Medan Belawan terdapat komunitas yang bernama Komunitas Ugamo Bangso Batak. Komunitas ini termasuk komunitas yang belum berkembang dan memiliki cabang komunitas di Kecamatan Medan Helvetia. Namun menariknya, komunitas ini bisa terus bertahan bahkan berkembang ditengah-tengah komunitas yang lebih berkembang jauh diatasnya. Ini benar-benar menarik perhatian peneliti untuk mendalami bagaimana gigihnya komunitas Ugamo Bangso Batak dalam mempertahankan eksistensi agamanya.

Sejarah Komunitas Ugamo Bangso Batak adalah perkumpulan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat keagamaan dan mempercayai Debata Muljadi Nabolon sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran Ugamo Bangso Batak datang melalui wahyu dari Tuhan Maha Esa pada tahun 1987 dan di terima di bawah kaki gunung pusuk buhit.

Bentuk diterimanya wahyu ini adalah rambut si penerima wahyu tersebut bergumpal (marpusuk buhit), Waldemar Simamata (alm) adalah si penerim ajaran Ugamo Bangso Batak tersebut. Setelah wahyu diterima, waldemar mengajarkannya kepada masyarakat melalui pengobatan manusia yang sakit di berbagai daerah sehingga terbentuklah Ugamo Bangso Batak dan setelah terbentuknya Ugamo Bangso Batak para penghayat sudah melakukan ritual ibadahnya sejak dekade 1990³.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Arnold Purba, Ketua Adat Ugamo Bangso Batak Pada Tanggal 01 April 2021

Meskipun begitu, mereka sudah mulai melakukan ritual ibadah secara berkelompok sejak awal dekade 1990. Mereka mempercayai adanya tujuh wujud *hadebataon ni bangso Batak* (Tuhan menurut mitologi Suku Batak) yaitu Raja margeleng-geleng, Raja hula-hula, Mangareap-reap, Martangga-tangga bittang, Marhitehite ombun, Raja Hatorusan bolon, serta Raja Uti. Kerap kali dalam ritual keagamaan Ugamo Bangsa Batak dipakai sebuah bendera yang terdiri dari tiga warna: putih yang melambangkan kesucian, kuning yang melambangkan *harajaon* (raja) serta hijau yang melambangkan kesegaran.

Pangurason yaitu ritual penyucian dengan menggunakan perasan jeruk nipis menjadi ritual yang kerap kali ada dalam setiap ritual ibadah para penghayat Ugamo Bangsa Batak.⁴ Dilihat dari sejarahnya, maka terlihat jelas, bahwasanya setelah sekian lama munculnya agama ini, akhirnya agama ini mendapatkan pengakuan secara resmi dari pemerintah. Namun demikian, mereka masih menghadapi sejumlah tantangan seperti sulitnya masuk sekolah karna agama mereka, terkadang mereka harus masuk dalam kategori agama Kristen untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Bukan hanya pendidikannya saja namun untuk bekerja pun mereka harus masuk kedalam kategori agama lain.

Ketua Mahkamah Konstitusi yang masa itu dipimpin oleh Arief Hidayat yang sudah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2015-2017, mengabulkan permohonan uji materi pasal 61 ayat(1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Isi dari undang-undang diatas yaitu sebagai berikut:

Pasal 61 ayat 1 berbunyi :

“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat,tempat lahir, tanggal lahir,agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Arnold Purba, Ketua Adat Ugamo Bangsa Batak Pada Tanggal 01 April 2021

hubungan dalam keluarga , kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.”

Pasal 61 ayat 2 berbunyi :

“Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Pasal 64 ayat 1 berbunyi:

“KTP-elektronik mencantumkan gambar lambing Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el.”

Pasal 64 ayat 5 berbunyi:

“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”⁵

Undang-undang nomor 23 tahun 2006 berbunyi :

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Undang-undang nomor 24 tahun 2013 berbunyi:

“Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁶

Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait

⁵ Salinan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal: 16

⁶ Ibid . Hal: 1

administrasi kependudukan. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di kartu keluarga (KK) dan kartu tanda kependudukan (KTP) elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianutnya. Menurut Majelis Hakim, hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam.

Adanya keputusan ini panglima dari Komunitas Ugamo Bangso Batak tidak lagi mengkhawatirkan tentang pekerjaan serta sekolah untuk anak-anaknya karena sudah ada tertera didalam kolom agama mereka bahwasannya mereka adalah agama penghayat yang memiliki kepercayaan menurut mereka benar.

Sebelum mencapai hal di atas Komunitas Ugamo Bangso Batak melakukan hal-hal seperti melakukan komunikasi yang baik terhadap para penganutnya agar tidak lepas *contact* karena kunci keberhasilan itu adalah memiliki tujuan yang sama serta saling terbuka satu sama lain begitu lah yang selalu di jaga oleh Komunitas Ugamo Bangso Batak ini.

Selanjutnya mereka melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta pengakuan terhadap agamanya. Maksud pengakuan di sini yaitu dibagian administrasi kependudukan yang dulunya dikolom itu dikosongkan. Di situlah Panglima dari komunitas ini bergerak demi kemajuan umatnya agar tidak ada lagi yang berpaling ke agama lain seperti agama Kristen.

Dengan perjuangan yang sangat panjang dan mengurus banyak tenaga serta air mata beliau berhasil dalam memperjuangkan itu walau hanya di bagian admistrasi saja yang didapatnya namun itu hal yang baik untuk kemajuan dan perkembangan komunitas nya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas ada beberapa masalah-masalah sebagaimana diketahui masalah yang pertama yaitu apa strategi yang dilakukan Komunitas Ugamo Bangso Batak di kota Medan dalam mempertahankan identitas agamanya dan yang kedua yaitu apa yang menjadi kendala bagi Komunitas Ugamo Bangso Batak dalam mempertahankan identitas

agamanya, serta krisis mengenai identitas didalam Komunitas Ugamo Bangso Batak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Komunitas Ugamo Bangso Batak di Kota Medan dan masalah apa saja yang mereka hadapi?
2. Bagaimana upaya Komunitas Ugamo Bangso Batak di Kota Medan dalam mengatasi masalah identitas agama mereka?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian “Strategi Komunitas Ugamo Bangso Batak dalam mempertahankan Identitas Agamanya Di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan”. Adapun penjelasan sekaligus batasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut adalah:

1. Strategi
 - a. Strategi dapat diartikan sebagai kiat untuk mencapai suatu tujuan (Kamus Lengkap Sosiologi)⁷
 - b. Strategi dimaknai sebagai penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan Carl Von Clausewits (Carl Philipp Gottfried) (1780-1831)⁸
 - c. Strategi dalam penelitian ini adalah susunan rencana panglima Komunitas Ugamo Bangso Batak untuk mempertahankan eksistensinya.
2. Komunitas
 - a. Komunitas dapat diartikan kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat

⁷ Bisri Mustofa, S.Sos dan Eilsa Vindi Maharani, S.S *Kamus Lengkap Sosiologi* (Jogjakarta : Panji Pustaka, 2011), hlm 304

⁸ Agussalim Burhanuddin *Studi Keamanan Dan Isu-Isu Strategis Global* (Makassar: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, 2017), hlm 8

memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa (Kamus Sosiologi)⁹

- b. Komunitas asal kata *community* adalah bahasa latin “*munus*”, yang bermakna *the gift* (memberi), *cum* dan kebersamaan (*together*) antara satu sama lain. Sehingga dapat diartikan, komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain¹⁰.
- c. Maksud Komunitas dalam penelitian ini adalah suatu perkumpulan orang yang dimana saling memiliki tujuan bersama untuk mengembangkan Ugamo Bangso Batak ini, karena mereka saling bersangkutan satu sama lain.

3. Identitas

- a. Identitas dapat diartikan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ciri khusus yang melekat dan mendapat pengakuan dari masyarakat luas (Kamus Sosiologi)¹¹
- b. Identitas dimaknai sebagai sesuatu yang ada di dalam inti individu dengan sesuatu aspek yang esensial tentang pertalian yang mendalam dari kelompok (Isaac, 1993:40)
- c. Identitas dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menunjukkan tentang dirinya siapa serta agar banyak orang tau tentang tanda pengenal didalam Komunitas Ugamo Bangso Batak dan dapat mempertahankan jati diri mereka.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui eksistensi Komunitas Ugamo Bangso Batak di Kota Medan dan masalah apa saja yang mereka hadapi.
2. Memahami bentuk-bentuk strategi upaya Komunitas Ugamo Bangso Batak di Kota Medan dalam mempertahankan identitas agamanya.

⁹ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko Kamus Sosiologi (Surakarta : PT.Aksarra Sinergi Media, 2012), hlm 118

¹⁰ Suardi, S.,Pd.,M.Pd. *Sosiologi Komunitas Menyimpang* (Yogyakarta : Writing Revolution 2018), hlm 1

¹¹ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko *Kamus Sosiologi* (Depok : PT. Aksarra Sinergi Media 2012), hlm 87

3. Menemukan apa saja kendala yang mereka hadapi dalam upaya tersebut baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas yang dilakukan oleh Komunitas Ugamo Bangso Batak.

E. Manfaat Penelitian

1. Dari segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan strategi komunitas Ugamo Bangso Batak dalam mempertahankan identitas agamanya, yang dimana akan berkembang dalam kehidupan masyarakat sekitar.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu sosial yaitu dengan membangkitkan rasa toleransi, peduli dan solidaritas terhadap komunitas-komunitas yang tidak berkembang seperti Komunitas Ugamo Bangso Batak.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi komunitas Ugamo Bangso Batak dalam mempertahankan identitas agamanya serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Dari segi Praksis

Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengambil kebijakan terkait dengan hak-hak minoritas khususnya penganut kepercayaan.

- a. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam pengetahuan mengenai Strategi Komunitas Ugamo Bangso Batak dalam mempertahankan identitas Agamanya.

- b. Bagi Prodi Sosiologi Agama

Dengan adanya penelitian ini, manfaat bagi Prodi Sosiologi Agama adalah dapat menerapkan rasa toleransi dengan agama penghayat agar kita bisa menghindari sikap diskriminasi terhadap Agama-agama minoritas yang ada di sekitar kita.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Strategi Komunitas Ugamo Bangso Batak dalam mempertahankan identitas Agamanya. Bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini lagi setelah penulis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bagian bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis berusaha menyusun kerangka penelitian untuk menjelaskan apa pokok masalah, fokus masalah dan bagaimana susunan-susunan bahasa dalam penelitian ini.

Pada bagian berikutnya adalah bagian bab II merupakan kajian teoritis yang terdiri dari penelitian terdahulu, teori pendukung yang digunakan dalam penelitian, dan kerangka konsep yang dimuat dari berbagai referensi yang digunakan untuk mengulas objek kajian dalam penelitian yang akan dilakukan.

Dalam bab ini di maksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai teori-teori terdahulu yang membahas mengenai Ugamo Bangso Batak dan menjelaskan tentang teori yang akan di pakai oleh penulis dalam penelitian ini. Pada bagian selanjutnya terdapat bagian bab III merupakan bab yang khusus membahas tentang metodologi penelitian ini yang mencakup pendekatan penelitian yang akan digunakan, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, objek penelitian, tahapan-tahapan penelitian, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), dan teknik analisis data.

Dalam bab ini di maksudkan untuk menceritakan perjalanan penulis untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan untuk penelitian ini. Bagian berikutnya terdapat bab IV merupakan bagian penting yaitu penyajian data dan analisis yang Berisi hasil temuan data lapangan dan analisis.

Dalam bab ini menjelaskan tentang temuan apa yang di dapat kan di lapangan dan menjawab rumusan masalah terkait penelitian ini. Dan di bab terakhir terdapat bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang di

sebut sebagai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari peneliti serta daftar pustaka.

Maksud dari bab ini adalah memberikan kesimpulan dari temuan yang ada di lapangan serta memberikn masukan bagi pembaca dan juga bagi masyarakat mengenai penelitian ini. Serta di lampirkan referensi yang mendukung penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN